

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya BMI (Bank Muamalat Indonesia). Dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK:013/1992, tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI (Bank Muamalat Indonesia) bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.¹ Perbankan syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Sedangkan Bank Syariah menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 78

² Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, hal 3

³ *Ibid.*, hal 4

kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴ Bank mempunyai arti suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian kita, yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan financial. Perkembangan perbankan saat ini sangatlah meningkat, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Bentuk produk pendanaan bank syariah (*funding*) meliputi Giro: wadi'ah dan qardh, tabungan: wadi'ah, qardh, mudharabah, deposito: mudharabah, dan obligasi / sukuk: mudharabah, ijarah.⁵ Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bank bentuk pertama, ditujukan

⁴ Ibid., hal 3

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal, 112

untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*Investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan ishtishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*). Produk pembiayaan bank syariah memiliki empat pola yang berbeda yang pertama, pola bagi hasil, untuk investment financing: musyarakah, mudharabah. Yang kedua, pola jual beli, untuk trade financing: murabahah, salam, ishtisna. Yang ketiga, pola sewa, untuk trade financing: ijarah, ijarah muntahiya bittamlik. Dan yang keempat, pola pinjaman, untuk dana talangan: Qardh.⁶

Dari produk-produk diatas salah satunya adalah pola pinjaman untuk dana talangan dengan prinsip qardh. Dana Talangan Haji di jalankan dan di perkenalkan oleh seluruh bank syariaiah di Indonesia salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia. Dana Talangan Haji diperkenalkan di Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2010 dan ditutup pada bulan Desember tahun 2011. Sejak Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung resmi dibuka dan diperkenalkan kepada masyarakat Tulungagung dan sekitarnya, produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung banyak diminati masyarakat muslim. Salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan

⁶ Ibid.,hal122

konsumen memiliki beberapa produk salah satunya adalah dana Talangan Porsi Haji. Dana talangan porsi haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung ini banyak diminati oleh nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji. Dengan memiliki tabungan haji sebesar Rp. 25.000.000,00 nasabah sudah memiliki kursi haji dari kementerian agama dan sisanya nasabah dapat mengangsur melalui tabungan haji sampai nasabah melaksanakan haji. Jumlah dana talangan haji yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan mencapai Rp 1,8 triliun per September 2011.⁷

Landasan hukum yang digunakan pada dana talangan haji adalah Undang-undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁸

Landasan Syariah Produk dana talangan haji. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Di jelaskan bahwa bank dapat menggunakan dua prinsip akad yaitu prinsip al-Ijarah sesuai fatwa

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/10/31/ltwzm8-dana-talangan-haji-bank-muamalat-paling-diminati> diakses 29 januari 2016,

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:2012), tanpa hal

DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/malkiyya h*) atas barang itu sendiri.⁹ Dan prinsip al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰

Dalam Dana Talangan Haji bank muamalat, bank tidak menggunakan prinsip Ijarah melainkan hanya menggunakan satu prinsip yaitu prinsip Qardh saja. Produk Dana Talangan Haji tidak *profitable*, bank tidak mendapatkan keuntungan atau margin pada produk ini, Dana Talangan Haji hanya menambah (*customer based*) menambah jumlah nasabah saja karena akad yang digunakan adalah akad qardh sebagaimana dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Selain itu Dana Talangan Haji bukan merupakan produk utama dalam Bank Muamalat karena tidak memberikan keuntungan pada bank. Pada awalnya Dana Talangan Haji yang ada di bank muamalat merupakan dana titipan dari Kementrian Agama kemudian Kementrian Agama menarik dana tersebut untuk dipindahkan pada instrumen sukuk. Bank muamalat bisa memberikan dana talangan haji kepada nasabah dengan cara meminjam dana pada BMI Cabang Kediri. Namun, apabila BMI KCP Tulungagung meminjam dana pada BMI Cabang Kediri, BMI KCP Tulungagung harus

⁹ Muhammad syafi'I Antonio, Bank syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal 117

¹⁰ Ibid., hal 131

memberikan bagi hasil kepada BMI Kediri. Hal inilah yang menyebabkan Dana Talangan Haji tidak lagi murni talangan dan terdapat margin di dalam nya. Sedangkan akad yang digunakan adalah Qardh.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas **“Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah di Indonesia”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia ?
3. Apa solusi yang diberikan oleh Bank Syariah dengan di hapusnya Dana Talangan Haji ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami bagaimana aplikasi Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia.
2. Memahami apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia.
3. Memahami solusi yang diberikan oleh Bank Syariah dengan di hapusnya Dana Talangan Haji.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaatnya dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat untuk menambah wawasan tentang penghapusan dana talangan haji.

2. Bagi pihak bank

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak bank terkait variabel-variabel apa saja yang menjadi kebijakan yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji.

3. Bagi pemerintah

Dalam penelitian ini untuk pemerintah diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang khususnya berhubungan dengan penghapusan dana talangan haji.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lanjutan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penegasan Konseptual

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.¹¹

Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.¹²

4. Penegasan Operasional

Secara operasional faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung karena Dana Talangan Haji bukan produk utama dan produk Dana Talangan haji tidak profitable atau tidak memberikan keuntungan pada bank karena Dana Talangan Haji merupakan murni talangan dengan akad qardh.

¹¹ Lampiran PerMenKeu No.96 Tahun 2007 Tentang Tatacara

¹² Faisal Fani Nasution, "Pembiayaan Talangan haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah", jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/download/3922/1815, Diakses Tgl 21 Feb 2016. 20:46

F. BATASAN PENELITIAN

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu skripsi ini membatasi masalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai bank Muamalat Indonesia.
2. Selain itu, peneliti juga meneliti tentang kebijakan yang menyebabkan penghapusan dana talangan haji di bank syariah di Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, batasan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas uraian tentang teori produk dana talangan haji, Penelitian terdahulu, paradigma penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang deskripsi data, temuan penelitian, analisis data

Pada bab ini berisi uraian sistematika penulisan skripsi.

Bab V : Pembahasan

Pada bagian pembahasan, memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

Bab VI : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar riwayat rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.